

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat menimbulkan banyak tantangan serta juga peluang diberbagai sektor industri. Persaingan yang ketat memaksa perusahaan untuk harus terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk atau layanan mereka guna memenangkan preferensi bagi konsumen.¹ Strategi pemasaran yang cerdas dan pembedaan pada produk dapat menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi persaingan dagang yang semakin intens. Dalam era modern sekarang ini banyaknya platform media sosial yang marak menjadi salah satu penunjang pelaku usaha online untuk mengembangkan bisnisnya. Bagi pelaku usaha mau tidak mau harus mengikuti apa yang menjadi trend pada kemajuan teknologi sekarang. Mereka dituntut untuk bisa ikut mengakses barang dagangannya dalam platform jual beli online agar bisa mengembangkan usahanya.²

Oleh sebab itu pertumbuhan platform jual beli online atau yang sering disebut e-commerce sekarang ini mulai signifikan mengalami pelonjakkan, di Indonesia telah mendapatkan dampak positif yang dihasilkan dari pelaku

¹ Dian Sudiantini et al., "Transformasi Digital : Dampak, Tantangan, Dan Peluang Untuk Ekonomi Digital," *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 1, no. 3 (2023): 21–30, <https://doi.org/10.30640/trending.v1i3.1115>.

² Ismai, "E-Commerce Dorong Perekonomian Indonesia, Selama Pandemi Covid 19 Sebagai Entrepreneur," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Jumanis) Prodi Kewirausahaan* 2, no. 2 (2020): 111–24.

usaha online yang dapat memanfaatkan platform tersebut dengan baik. Pelaku usaha dapat memanfaatkan aplikasi media sosial untuk mempromosikan barang dagangannya yang akan dijual lalu mendaftarkannya untuk bisa masuk dalam platform e-commerce. Banyaknya e-commerce membuat pihak pemerintah lebih ketat dalam pengawasan dan peraturan juga disusun sedemikian rupa agar tidak banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.³

Platform yang saat ini sedang naik daun dan mempunyai potensi sangat tinggi dalam media social yaitu TikTok. TikTok ini memiliki banyak informasi yang dapat diakses oleh kalangan manapun, dari anak-anak orang dewasa bahkan orang tua dapat menikmati aplikasi media sosial tersebut. Aplikasi TikTok secara garis besar dapat berpengaruh terhadap seorang pengguna yang menggunakannya dengan cermat dan bijak, artiannya adalah ketika seseorang tersebut mengakses maupun menggunakannya mendapatkan manfaat untuk menunjang kelanjutan berkehidupan seperti mempromosikan apapun termasuk kelebihan barang jualnya ataupun jasa yang menjadi keahliannya serta pengetahuan terbaru yang informatif juga pastinya didapatkan.⁴

³ Zahra Afina Mahran, "Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia Muhamad Hasan Sebyar," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 4 (2023): 51–67, <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i4.1440>.

⁴ Mahran.

Media sosial TikTok yang sedang menjulang tinggi walaupun keberadaan aplikasi tersebut terbilang masih baru, akan tetapi aplikasi tersebut mampu menggeser aplikasi media sosial yang lain. Bahkan aplikasi media sosial tersebut juga berusaha bergerak dalam bidang perdagangan melalui sistem elektronik yang sering disebut sebagai platform e-commerce. Munculnya e-commerce TikTok yang dijuluki TikTok shop menjadi platform baru untuk dapat melakukan perdagangan online yang awalnya platform tersebut hanyalah aplikasi media sosial dalam bentuk video yang berdurasi pendek.⁵ TikTok Shop, sebuah inovasi dari aplikasi sosial media ternama yaitu TikTok, telah mengubah pandangan terhadap e-commerce konvensional. Dengan memanfaatkan komunitas penggunanya, platform ini menawarkan kesempatan bagi perusahaan untuk mempromosikan produk mereka melalui video yang dibuat oleh pengguna sehingga dapat menarik perhatian.

Pendekatan yang sederhana namun penuh kreativitas dari TikTok Shop membuka jalan bagi usaha kecil dan besar untuk menarik minat konsumen. Inisiatif ini telah menstimulasi pertumbuhan jumlah penjual dan pembeli di platform tersebut, mengintegrasikan secara efisien antara dunia sosial media dengan e-commerce.⁶ Dalam aplikasi TikTok ini juga terdapat fitur live streaming yang dapat mempermudah pengguna untuk memperlihatkan produk

⁵ Shohib Muslim, Muktar Muktar, and Supena Diansah, "Implikasi Hukum Penutupan TikTok Shop Terhadap Regulasi Hukum Bisnis Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (2023): 952–63, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.713>.

⁶ Muslim, Muktar, and Diansah.

dagangnya juga dapat dipercaya konsumen ketika ingin membeli produk tersebut. Selain itu fitur live streaming memudahkan komunikasi antara penjual yang menawarkan dengan pembeli yang tertarik. Sehingga konsumen akan lebih percaya dengan barang apa yang nantinya akan diterima itu pasti sudah sesuai karena sudah melihatnya secara langsung. Hal ini menjadi salah satu daya tarik e-commerce TikTok Shop yang unggul dan praktis dalam satu aplikasi daripada e-commerce lain.⁷

Meskipun keberadaan dan kemudahan yang ditawarkan oleh fitur TikTok Shop pada platform media sosial TikTok sempat memberikan banyak keuntungan, namun keberlangsungannya tidak bertahan lama. Secara khusus, pada tanggal 4 Oktober 2023, fitur TikTok Shop secara resmi ditutup di Indonesia, menjadikan fitur ini tidak lagi tersedia di dalam aplikasi TikTok. Penutupan ini merupakan akibat dari berbagai pendapat yang beragam mengenai keberadaan fitur TikTok Shop di platform tersebut.

Sebagaimana dilaporkan oleh Tribunnews.com pada tahun 2023, penutupan TikTok Shop diawali oleh keluhan dan laporan dari pedagang di Tanah Abang yang mengalami kerugian signifikan, lebih dari 50%. E-commerce lain pun juga merasakan penurunan yang drastis atas adanya fitur TikTok Shop ini apalagi yang tidak bisa berdagang online dan hanya

⁷ Indah Mardini Putri, ; Eka, and Fitri Qurniawati, "Analisis Framing Pemberitaan Penutupan Tiktok Shop Pada Portal Berita Cnnindonesia.Com Dan Republika.Co.Id," *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO : Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial Dan Informasi* 9, no. 4 (2024): 30–42, <http://jurnalilmukomunikasi.uho.ac.id/index.php/journal/indexDOI:http://dx.doi.org/10.52423/jikuho.v9i1.155>.

mengandalkan pembeli offline yang sekarang ini jarang adanya, mereka tidak dapat bersaing dengan harga produk yang ditawarkan di platform e-commerce TikTok Shop.⁸ Situasi ini menarik perhatian pemerintah terhadap TikTok Shop, yang akhirnya menyimpulkan bahwa keberadaannya berdampak negatif pada pendapatan UMKM lokal karena praktik penawaran harga rendah di media sosial yang berpotensi mengganggu pasar offline di Indonesia.

Kekurangan regulasi terkait perkembangan teknologi ini juga menjadi salah satu penyebab. Akibatnya, Peraturan Menteri Perdagangan No 31 Tahun 2023 dikeluarkan pada 25 September 2023 untuk mengatur ketentuan perizinan usaha, pembinaan, periklanan, dan pengawasan pelaku usaha e-commerce . Regulasi ini menunjukkan bahwa TikTok Shop belum memperoleh izin usaha perdagangan elektronik dari Kementerian Perdagangan karena TikTok hanya terdaftar sebagai platform media sosial di Indonesia, bukan e-commerce. Oleh karena itu, semua transaksi melalui TikTok Shop di Indonesia ditutup karena melanggar regulasi, dengan peran ganda sebagai media sosial dan platform e-commerce. Kejadian penutupan TikTok Shop ini kemudian menjadi topik utama dalam berbagai laporan berita.⁹

Hal tersebut membuat penulis ingin melakukan penelitian yang mendalam tentang implementasi hukum. Penulis mengambil kasus ini karena

⁸ Putri, Eka, and Qurniawati.

⁹ Putri, Eka, and Qurniawati.

kasus ini menjadi hangat dibicarakan dan sangat menarik untuk diteliti. Penulis menetapkan mengambil penelitian yang berhubungan dengan implementasi hukum terhadap TikTok Shop. Adapun penelitian ini dituangkan dalam bentuk tulisan skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP ADANYA SIMPANG SIUR PENUTUPAN E-COMMERCE TIKTOKSHOP DI INDONESIA SESUAI DALAM PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi mempertahankan e-commerce TikTok Shop agar dapat beroperasi kembali sesuai dengan regulasi yang ada?
2. Bagaimana jika kasus penutupan TikTok Shop tetap berjalan karena tidak memenuhi aturan hukum yang ada akankah berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui strategi mempertahankan e-commerce TikTok Shop agar dapat beroperasi kembali sesuai dengan regulasi yang ada

2. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan perekonomian jika kasus tersebut ditetapkan karena tidak memenuhi aturan hukum yang ada.

D. Manfaat penelitian

Suatu penelitian yang berkualitas diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan, terutama pada ranah ilmu yang menjadi focus dalam penelitian. Berikut adalah manfaat dan kegunaan dari penelitian ini :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan ide dan pemikiran baru dalam bidang hukum.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan di dalam perpustakaan perguruan tinggi, memberikan tambahan wawasan dalam bidang hukum, serta berkontribusi pada pemahaman ilmiah mengenai aturan dalam perdagangan online.

3. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis : Penelitian ini bertujuan memenuhi persyaratan perolehan gelar sarjana hukum, sembari meningkatkan pemahaman penulis dalam penerapan ilmu yang sudah diperoleh selama perkuliahan berlangsung, serta melatih untuk dapat memecahkan suatu permasalahan hukum yang ada.

- b. Bagi Perusahaan : Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan kepada perusahaan, memungkinkan pencegahan dan peningkatan kesadaran dalam pengambilan keputusan supaya lebih bijak dan mempertimbangkan segala keputusan yang akan diambil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku agar segalanya dapat berlangsung dengan baik.
- c. Bagi Pembaca : Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan serta dapat dijadikan sumber acuan dalam bentuk kajian yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah deskripsi yang mengandung teori dan konsep yang bersumber dari literatur yang relevan, bertujuan untuk memberikan panduan dan pemahaman kepada peneliti dalam merancang penelitiannya. Didefinisikan oleh para ahli sebagai model konseptual yang menjelaskan relasi antara teori dengan berbagai elemen penting lainnya. Berikut adalah bagan kerangka pemikiran dari alur penelitian ini :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Implementasi hukum merujuk pada proses penerapan dan pelaksanaan hukum dalam kehidupan nyata. Ini mencakup semua langkah yang diambil untuk memastikan bahwa hukum yang telah ditetapkan atau dibuat diterapkan dengan benar dan efektif. Implementasi hukum melibatkan berbagai aspek, termasuk penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum, interpretasi dan aplikasi hukum oleh sistem peradilan, serta kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum. Proses implementasi hukum tidak hanya terbatas pada pengaturan hukum di atas kertas, tetapi juga memerlukan tindakan konkret untuk menerapkan aturan tersebut dalam situasi dunia nyata. Hal ini sering melibatkan kegiatan seperti penyidikan, pengadilan, penegakan hukum, dan penegakan hukuman jika aturan tersebut dilanggar.

Salah satu jejaring sosial yang banyak penggunanya ialah aplikasi TikTok dengan total pengguna tercatat sebanyak 113 juta per bulan April 2023. Dalam aplikasi Tik Tok telah memberikan ruang bagi para penggunanya untuk mempermudah aktivitas jual beli dengan fitur TikTok Shop. Melalui fitur tersebut, pelaku usaha dapat dengan cepat membranding produk serta dapat meningkatkan skala penjualan secara cepat. Namun sangat disayangkan karena beredar kabar buruk bahwa TikTok Shop akan ditutup oleh pemerintah dengan alasan memberikan ruang bagi UMKM yang tidak tergabung secara virtual dalam kegiatan ekonomi serta meningkatkan minat konsumen pada produk UMKM pada pasar offline. Hal tersebut akan membawa pada permasalahan baru yakni menurunnya omset bagi pelaku usaha terutama di aplikasi TikTok Shop serta penghidupan affiliate yang tidak lagi dapat melakukan kegiatannya. Pemerintah perlu mengemas kembali peraturan yang dibuat untuk sama-sama menguntungkan baik dari UMKM di pasar offline maupun pelaku usaha dan affiliate di jejaring sosial.¹⁰

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 31 Tahun 2023 merupakan peraturan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Peraturan tersebut perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Peraturan Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Badan Usaha Perdagangan Melalui

¹⁰ Iftitah Dian Humairoh et al., "Problematika Normatif Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Terkait Larangan Social-Commerce Pada Tiktok Shop," *Jurnal Crepido* 05, no. November (2023): 184–95.

Sistem Elektronik dan bertujuan untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) serta badan usaha yang beroperasi secara komersial melalui sistem elektronik (PMSE) di dalam negeri. Meskipun Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023¹¹ mempunyai dampak tertentu terhadap penjual dan pembeli, peraturan ini juga memberi mereka peluang untuk meningkatkan operasi bisnis dan melindungi kepentingan konsumen.¹² Fitur TikTok Shop merupakan salah satu alasan Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan tersebut dikarenakan fitur TikTok Shop tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi sebagai platform e-commerce. Dengan mematuhi peraturan yang ada, dunia bisnis dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh ekosistem e-commerce dan berkontribusi dalam membangun lingkungan bisnis digital yang adil dan legalitasnya terjamin.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian berperan sebagai faktor penunjang untuk menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti. Metode

¹¹ “Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,” Pub. L. No. 31 (2023), [https://peraturan.bpk.go.id/Details/265202/permendag-no-31-tahun-2023#:~:text=Permendag ini mengatur tentang Perizinan,istilah yang digunakan dalam pengaturannya.](https://peraturan.bpk.go.id/Details/265202/permendag-no-31-tahun-2023#:~:text=Permendag%20ini%20mengatur%20tentang%20Perizinan,istilah%20yang%20digunakan%20dalam%20pengaturannya.)

¹² Mahran, “Pengaruh Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) Nomor 31 Tahun 2023 Terhadap Perkembangan E-Commerce Di Indonesia Muhamad Hasan Sebyar.”

penelitian merupakan usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Menurut Sugyono metode penelitian adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.¹³ Metode penelitian hukum melibatkan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data guna menjawab permasalahan dalam penelitian secara tepat dan akurat.¹⁴ Maka dari itu metode yang akan digunakan sangat menentukan dalam penelitian tersebut. Metode yang dipakai dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menganalisa dan memaparkan kesesuaian antara kasus dengan tujuan dalam hukum, konsep serta norma dalam hukum. Hal yang ingin dibahas dalam penelitian ini yaitu tentang penutupan e-commerce TikTok Shop di Indonesia sesuai PERMENDAG.

2. Metode pendekatan

¹³ F Z Zebua, A B Ndraha, and Y Telaumbanua, "Evaluasi Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Orahili Tumori Evaluation of the Emplementation of the Village Financial Management System (Siskeudes) in Orahili Tumori Village," *Jurnal EMBA* 10, no. 4 (2022): 1410–16.

¹⁴ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Graniat, 2004).

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah normatif, yaitu pendekatan hukum yang berfokus pada peraturan perundang-undangan yang tertulis (Pendekatan Statuta). Metode ini melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti, dengan membandingkan dan meninjau kesesuaian antara konstitusi dan undang-undang, atau antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi pendekatan kasus, dimana analisis dilakukan terhadap kasus-kasus nyata yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penggunaan metode penelitian tersebut sesuai dengan judul penelitian kasus simpang siur penutupan e-commerce TikTok Shop di Indonesia. Metode ini diterapkan untuk memfokuskan peraturan yang ada dengan fakta lingkungan di sekitar.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang terdiri dari¹⁵ :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah data yang diperoleh di lapangan dari wawancara, bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Undang-Undang Dasar 1945

¹⁵ Fajar Mukti and Ahmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Huum Normatif, Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023

3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber yang sangat penting dan berkaitan langsung dengan bahan hukum primer, berfungsi untuk membantu dalam analisis dan interpretasi dari bahan hukum primer tersebut. Sumber-sumber bahan hukum sekunder ini termasuk jurnal, artikel ilmiah, tesis, disertasi, makalah, serta situs web yang relevan dengan topik simpang siur penutupan TikTok Shop.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode penelitian dengan Teknik Library research atau kepastakaan adalah strategi yang mengandalkan pengumpulan data dari sumber-sumber yang sudah ada di perpustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁶

G. Sistematika Laporan Skripsi

Sistematika ini memberikan gambaran secara global tentang struktur dalam proposal berdasarkan kaidah penulisan dengan menyajikan panduan isi dan alur secara rinci, yang terdapat dalam 4 bab yaitu sebagai berikut¹⁷ :

¹⁶ Milya Sari and Asmendri Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 41–53, <https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.

¹⁷ Jasiah et al., "Pelatihan Sistematika Penulisan Skripsi Bagi Mahasiswa," *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi* 4, no. 1 (2023): 58–64.

Dalam Bab I terdapat Pendahuluan. Bab pendahuluan ini menjadi dasar landasan awal proposal dengan menyajikan elemen-elemen kunci yang terdiri dari latar belakang suatu deskripsi permasalahan yang menjadi focus penelitian. Rumusan masalah sebagai pokok-pokok permasalahan yang akan diuraikan lebih lanjut. Tujuan dan manfaat yang ingin penulis tunjukkan. Kerangka pemikiran yang menjadi landasan penelitian menjelaskan dasar pemikiran atau teori. Serta sistematika penulisan berdasar pada kaidah penulisan hukum.

Adanya Bab II sebagai Tinjauan Pustaka. Dalam Bab ini menerangkan kajian teoritis yang mencakup didalamnya mengenai, kasus simpang siur penutupan e-commerce TikTok Shop di Indonesia. Seperti menjelaskan tinjauan umum mengenai pokok bahasan atau juga bisa diartikan sebagai pengertian dari kata kunci pembahasan.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan ini menyajikan rincian hasil penelitian serta pembahasannya dengan merinci seperti : uraian hasil penelitian, analisis data merupakan proses pengolahan data, tafsiran hasil yang menghubungkan hasil dengan kerangka teoritik dan kerangka analisis yang telah dijelaskan sebelumnya. Fokus utama bab ini adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang hasil penelitian dan signifikasinya dalam kerangka konseptual.

Bab terakhir dalam sistematika laporan skripsi yaitu Bab IV Kesimpulan dan saran. Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil

penelitian dan pembahasan dalam bab sebelumnya yang kemudian dirangkum secara terperinci agar lebih mudah untuk memahami intinya.